



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Kartini No. 5 Stabat Kode Pos 20814
Telpon : (061) 8911727 Fax (061) 8911727 Email : perindag.kablangkat@gmail.com
Website : disperindag.langkatkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 800 - 187 /K/II/2020

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LANGKAT
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LANGKAT

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

9. Peraturan Bupati Langkat Nomor 22 Tahun 2016, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua :

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, adalah merupakan bagian dari LAKIP dan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Ketiga :

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat dan disampaikan kepada Bupati Langkat.

Keempat :

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : STABAT
 Pada Tanggal : Februari 2020

**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 KABUPATEN LANGKAT
 KEPALA**

**Drs. SUKHYAR Mulyamin, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19650620 198511 1 001**

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah IKM	IKM	3447	3547	3647	3747	3847
2	Tingkat Pertumbuhan Kebaruan Produk IKM	%	3	5	8	11	15
3	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	IKM					240
4	Jumlah Pengembangan Sentra Industri	Sentra	1	2	3	4	
5	Jumlah Produk Unggulan Daerah yang dipasarkan ke luar negeri					35	75
6	Jumlah Pasar Desa yang berdaya saing dan dikelola secara modern	Pasar	0	0	1	1	2
7	Jumlah kelompok pedagang kaki lima dan sebangun yang dibina	Kelompok	1	2	2	3	4
8	Jumlah Pasar Tertib Urban	Pasar	1	2	2	3	4
9	Tingkat Lonjakan Harga						5%


Lampiran : 2
Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Langkat
Nomor : 800 - 107 /K/II/2020
Tanggal : 8 Februari 2020

1. Nama Unit Organisasi : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2. Tugas : Memimpin, mengkoordinasikan, menyiapkan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang perdagangan dan perindustrian, perlindungan konsumen dan metrologi perencanaan, penataan Serta pembagunan pasar berdasarkan azas otonomi, dekosentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembantuan bidang perdagangan, perindustrian, pengawasan perdagangan dan tertib niaga
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Pengawasan Perdagangan dan metrologi
 - c. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah IKM	IKM	3447	3547	3647	3747	3847
2	Tingkat Pertumbuhan Kebaruan Produk IKM	%	3	5	8	11	15
3	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	IKM	210	220	240	240	240
4	Jumlah Pengembangan Sentra Industri	Sentra	1	2	2	3	4
5	Jumlah Produk Unggulan Daerah yang dipasarkan ke luar negeri	Produk	15	25	25	35	35
6	Jumlah Pasar Desa yang berdaya saing dan dikelola secara modern	Pasar	0	0	1	1	2
7	Jumlah kelompok pedagang kaki lima dan asongan yang dibina	Kelompok	1	2	2	3	4
8	Jumlah Pasar Tertib Ukur	Pasar	1	2	2	3	4
9	Tingkat Lonjakan Harga	%	5%	5%	5%	5%	5%

10	Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan Tertib Niaga	%	5%	10%	15%	20%	25%
11	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai (AA,A, B, CC,C,D)	B(67,5)	B(70)	BB(72,5)	BB(75)	BB(80)

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LANGKAT
KEPALA



Drs. SUKHYAR MULYAMIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650620 198511 1 001

bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pembina Utama Muda
 Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tahun 2019/2020/2021
 dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Pembina Utama Muda
 Unitum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu
 menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.